



MATANA
UNIVERSITY

SURAT KEPUTUSAN

No. 017/SK/R/UM/VI/2024

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA MATANA BUSINESS INCUBATOR CENTER (MBIC)
DI UNIVERSITAS MATANA

REKTOR UNIVERSITAS MATANA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pembinaan kegiatan wirausaha mahasiswa, alumni, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Matana diperlukan sebuah Lembaga untuk mengakomodasinya;
 - b. bahwa melalui beberapa kegiatan riset, pengabdian Masyarakat dan kegiatan kemahasiswaan akan/telah dihasilkan inkubator bisnis;
 - c. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pendirian Lembaga Matana Business Incubator Center (MBIC) di Universitas Matana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 331/E/O/2014 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer JIBES di Jakarta menjadi Universitas Matana di Tangerang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Paramitra;
 7. Perubahan Nama Badan Penyelenggara Yayasan Dharma Paramitra menjadi Yayasan Matana dengan Akta Notaris Mohamad Abror, SH., M.Kn. Nomor 37 tanggal 22 April 2015 di Tangerang, beserta Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-66.AH.01.05 Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;





MATANA
UNIVERSITY

8. Perubahan Susunan Kepengurusan Yayasan Matana dengan Akta Notaris Mohamad Abror, SH., M.Kn. Nomor 130 tanggal 29 April 2021 di Tangerang, beserta Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0024427 Tahun 2021 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Matana;
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Matana Nomor 001/SK/Yayasan Matana/MU/IV/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Matana;
10. Surat Keputusan Yayasan Matana Nomor 003/SK/Yayasan Matana/MU/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Matana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA MATANA BUSINESS INCUBATOR CENTER (MBIC) DI UNIVERSITAS MATANA**
- Pertama** : Menetapkan Pendirian Lembaga Matana Business Incubator Center (MBIC) dan di Universitas Matana.
- Kedua** : Lembaga Matana Business Incubator Center (MBIC) berfungsi sebagai:
a. Wadah bagi Sivitas Akademika Universitas Matana untuk menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan bisnis yang dijalankan oleh para tenan di Universitas Matana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
b. Menumbuhkan usaha baru dan produk yang kreatif dan inovatif dari hasil kegiatan riset dan pengabdian Masyarakat;
c. Sebagai unit yang membangun dan menjalankan jaringan dan sinergitas antar institusi, sivitas akademika dan alumni;
d. Unit pelaksana kerjasama bisnis dengan pihak luar;
- Ketiga** : Dalam menjalankan tugasnya, Matana Business Incubator Center (MBIC) membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Matana melalui Wakil Rektor Operasional.
- Keempat** : Peraturan-peraturan lebih terperinci akan dijelaskan pada standar prosedur operasional yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Rektor.
- Kelima** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Rektor ini, Surat Keputusan Rektor sebelumnya No.007/SK/R/UM/II/2024 Tentang Pembentukan Matana Business Incubator Center (MBIC) dan Struktur Organisasi di Universitas Matana dinyatakan tidak berlaku lagi.





MATANA UNIVERSITY

Keenam : Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila dalam ketetapan Keputusan ini terdapat perubahan maka akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 6 Juni 2024

UNIVERSITAS MATANA

Franky Jamin, FCCA, FCMA, CGMA
Rektor

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Matana
2. Wakil Rektor Universitas Matana;
3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Matana;
4. Dekan Universitas Matana;
5. Ketua Program Studi Universitas Matana;
6. Human Capital Universitas Matana;
7. Arsip

